



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 tahun/15 Desember 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Suratmajan RT.08 RW. 01 Kec. Maospati Kab. Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK BAGASKARA SAPUTRA alias BAGONG bin YATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR
3. Menyatakan terdakwa DODIK BAGASKARA SAPUTRA alias BAGONG bin YATNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah kotak mika transparan, uang tunai sebesar Rp. 200.000, 1 buah anak kunci lemari,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURYANTO

1 buah hand bag warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan mohon mohon putusan yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DODIK BAGASKARA SAPUTRA alias BAGONG bin YATNO pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun bulan November 2024 bertempat di Jalan Nakulo Desa Pandeyan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mdapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto.
- Pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa tanpa sejijin saksi Nuryanto membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi NURYANTO, setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURYANTO menderita kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidair;

Bahwa terdakwa DODIK BAGASKARA SAPUTRA alias BAGONG bin YATNO pada w`aktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR “**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto.
- Pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa membuka lemari dengan kunci tersebut dan tanpa seijin saksi Nuryanto, terdakwa mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi NURYANTO. Setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURYANTO menderita kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Prasetya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan saksi Nuryanto yaitu sebagai pedagang buah anak buah dari Nuryanto.
- Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan dikarenakan ada perkara pencurian uang milik saksi Nuryanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas jutab rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama dengan terdakwa dimana total uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setelah itu saksi memasukkan uang tersebut kedalam kotak bening lalu menyimpan uang tersebut ke dalam lemari lalu saksi meletakkan kunci dikamar meja pak WITO (ayah saksi Nuryanto) kemudian pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi datang lagi ke rumah saksi Nuryanto untuk berjualan buah namun pada saat saksi akan mengambil kunci lemari tempat penyimpanan uang tersebut sudah tidak ada kemudian saksi berangkat kepasar kemudian saksi Nuryanto menlepon saksi untuk menyuruh saksi pulang ke rumah karena mobil pick up dibawa terdakwa lalu juga saksi Nuryanto menyuruh saksi untuk mengecek uang yang ada di lemari di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi Nuryanto kunci rumah sudah tidak ada dan saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan kunci lemari tersebut lalu dijawab oleh terdakwa kunci ada diatas rak depan kamar bapak WITO lalu dicari saksi namun kunci tersebut tidak ketemu lalu saksi menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa segera akan pulang namun ditunggu terdakwa tidak datang;
- Bahwa kemudian terdakwa dicari oleh saksi di desa Kincang Jiwan Madiun namun tidak ketemu kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi Nuryanto dan berinisiatif untuk mencongkel pintu lemari tempat uang tersebut dan saksi mengetahui bahwa uang milik saksi Nuryanto tersebut yaitu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah tidak ada di dalam lemari tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nuryanto menerima kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membentarkannya.

2. **Saksi Nuriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memiliki usaha penjualan buah dan terdakwa adalah sebagai salah satu karyawan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan dikarenakan ada perkara pencurian uang milik saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diambil tanpa seijin saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa kejadian pencurian uang milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi ditelepon oleh teman saksi di Ponorogo Yang memberitahu jika ada seorang laki-laki yang menawarkan kendaraan Pick Up grand max mau digadaikan, kemudian saksi menelpon sdr. ANGGA untuk mengecek kebenarannya dan ternyata pick up milik saksi sudah tidak ada di rumah kemudian saksi menyuruh Sdr. ANGGA untuk mengecek uang yang ada dilemari dan uang pun hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bawa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi kunci rumah sudah tidak ada dan saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan kunci lemari tersebut lalu dijawab oleh terdakwa kunci ada diatas rak depan kamar bapak WITO lalu dicari saksi namun kunci tersebut tidak ketemu lalu saksi menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa segera akan pulang namun ditunggu terdakwa tidak datang;
- Bawa kemudian terdakwa dicari oleh saksi ANGGA di desa Kincang Jiwan Madiun namun tidak ketemu kemudian saksi ANGGA kembali lagi ke rumah saksi dan berinisiatif untuk mencongkel pintu lemari tempat uang tersebut dan saksi mengetahui bahwa uang milik saksi tersebut yaitu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah tidak ada di dalam lemari tersebut;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Dimas Maulana Sulistiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bawa saksi adalah karyawan penjualan buah dari saksi Nuryanto;
- Bawa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan dikarenakan ada perkara pencurian uang milik saksi Nusyanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pencurian uang milik saksi Nuryanto tersebut diketahui saksi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 wib diberutahu oleh saksi ANGGA bahwa sebelumnya uang tersebut berada didalam almari tidak ada dan kuncinya juga tidak ada selanjutnya saksi bercerita kejadian pada saat hari sabtu sehari sebelum kejadian kepada ANGGA yang dialami dengan terdakwa.
- Bawa sebelum kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib setelah total uang penjualan buah yang masih dibawa oleh ANGGA, terdakwa mengajak saksi untuk mencari kunci almari karena akan melihat buku totalan buah dan menurut terdakwa adalah permintaan dari istri pak Nuryanto;
- Bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar pak WITO dengan saksi mengikuti dari belakang kemudian berhasil menemukan kunci lemari tempat penyimpanan uang tersebut kemudian terdakwa membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil buku dibawa ke ruang tamu kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa untuk mandi.
- Bawa setelah mandi saksi melihat lemari sudah dalam keadaan terkunci lagi kemudian terdakwa pamit keluar mengendarai pic up grand max dan besoknya ada kejadian uang hilang tersebut;
- Bawa pada saat kejadian tersebut saksi Nuryanto berada diluar kota.
- Atas kejadian tersebut saksi Nuryanto menerima kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Lutfi Kusfahrul, SH.** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa DODIK BAGASKARA SAPUTRA.
- bahwa terdakwa ditangkap terkait perkara pencurian uang milik saksi Nuryanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bawa kejadian pencurian uang milik saksi Nuryanto tersebut diketahui saksi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 13.00 wib yang dilaporkan oleh saksi ANGGA bahwa sebelumnya uang tersebut berada didalam almari tidak ada dan kuncinya juga tidak ada.
- Bawa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 17.30 wib di rumah tinggal terdakwa di Desa suratmajan Rt.09 Rw. 01 Kecamatan maospati kab.magetan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yaitu uang Rp. 200.000,- , 1 buah kunci lemari yang digunakan terdakwa membuka lemari tempat uang yang diambilnya, dan hand bag warna coklat yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan uang hasil curian;

- Bahwa hasil interrogasi perbuatan terdakwa dilakukan awalnya masuk ke dalam kamar pak WITO untuk mencari kunci lemari tempat penyimpanan uang hasil penjualan buah milik saksi Nuryanto kemudian berhasil menemukan kunci lemari tempat penyimpanan uang tersebut kemudian terdakwa membuka lemari dengan kunci tersebut terdakwa membawa uang milik saksi Nuryanto Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Nruyanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nuryanto menerima kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nuryanto untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 17.30 wib di rumah tinggal terdakwa di Desa suratmajan Rt.09 Rw. 01 Kecamatan Maospati kab.Magetan karena telah mengambil tanpa izin uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Nakulo Desa Pandeyan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal terdakwa merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Nuryanto membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi NURYANTO;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURYANTO menderita kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kotak mika transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000;
- 1 buah anak kunci lemari;
- 1 buah hand bag warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa suratmajan Rt.09 Rw. 01 Kecamatan Maospati kab.Magetan karena telah mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Nakulo Desa Pandeyan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO (orang tua saksi Nurtanti) dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Nuryanto membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nuryanto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nuryanti mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mendapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penutut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa suratmajan Rt.09 Rw. 01 Kecamatan Maospati kab.Magetan karena telah mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Nakulo Desa Pandeyan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO (orang tua saksi Nurtanti) dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Nuryanto membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nuryanto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nuryanti mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mendapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto dilakukan dengan mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO (orang tua saksi Nurtanti) dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mendapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini, adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Primair di atas, maka dalam Subsidair ini pun, unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas pada pertimbangan dakwaan primair bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa suratmajan Rt.09 Rw. 01 Kecamatan Maospati kab.Magetan karena telah mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Nakulo Desa Pandeyan Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang merupakan karyawan saksi Nuryanto sebagai penjual buah telah mengetahui letak penyimpanan uang hasil penjualan buah yaitu didalam kotak plastik yang disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci yang berada di ruang tamu rumah Nuryanto;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut terdakwa situasi sepi kemudian terdakwa timbul niat untuk mencuri uang milik saksi Nuryanto tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang terletak di atas meja di dalam kamar sdr. WITO (orang tua saksi Nurtanti) dan setelah menemukan kunci lemari tersebut, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Nuryanto membuka lemari dengan kunci tersebut dan mengambil uang hasil penjualan buah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) milik saksi Nuryanto;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam tas hand bag milik terdakwa dan kembali mengunci lemari lagi lalu membawa uang tersebut pergi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan untuk main judi dan karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nuryanto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nuryanti mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakimjadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak mika transparan, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 dan 1 (satu) buah anak kunci lemari serta 1 (satu) buah hand bag warna coklat, pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya tanggal 20 Februari 2025 yang selanjutkan akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Nuryanto sejumlah Rp13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan untuk bermain judi dan karaoke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dodik Bagaskara Saputra als Bagong Bin Yatno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak mika transparan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duara ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah anak kunci lemari;

Dikembalikan Kepada Saksi Nuryanto;

 - 1 (satu) buah hand bag warna coklat;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munte, S.H.,M.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M. Hum, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munte, S.H., M.H.

Deddi Alparesi S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)